

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini sudah banyak lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang beroperasi di Indonesia. Ada permintaan yang cukup kuat akan hadirnya sebuah lembaga keuangan syariah di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran beragama umat Islam di Indonesia. Kesadaran beragama tak hanya ditunjukkan dari semakin banyaknya antrian jamaah haji dan peminat ibadah umroh dari tahun ke tahun tetapi juga semakin berkembangnya industri halal serta semakin banyaknya Lembaga Keuangan yang beroperasi secara syariah baik melalui Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Perbankan Syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1990 yang didirikan oleh pemerintah yang didukung oleh jamaah haji Indonesia pada tahun 1990. Setelah itu berdiri beberapa Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan juga koperasi syariah. Animo penggunaan layanan keuangan syariah di Indonesia cukup tinggi salah satu penyebabnya adalah mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sampai saat ini di Indonesia ada 14 Bank Umum Syariah, 14 Unit Usaha Syariah dan 173 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Statistik Perbankan Syariah, November 2024).

Bank Syariah beroperasi sesuai dengan syariat Islam dengan sistem bagi hasil Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqoroh 275 yang artinya “*Orang-orang yang*

memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat diawali dengan kebijakan Paket Oktober (pacto) 1988 yang membolehkan berdirinya BPR di tingkat Kecamatan dengan syarat permodalan minimal Rp 50 juta. Seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan ketentuan persyaratan pendirian BPR/S menjadi Rp 500 juta untuk di Ibukota Kabupaten dan Rp 1 milyar untuk di Ibukota Propinsi.

Kelembagaan BPR Syariah dikenal berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. yang kemudian dirubah nama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) berdasarkan UU Perbankan Syariah No.21 tahun 1998. Pada tahun 2023 nama BPR Syariah berubah lagi berdasarkan UU No.3 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah).

Berdirinya BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera (BDS) diawali dengan pengurusan izin prinsip tahun 2005 dan pengurusan izin usaha tahun 2006. Bank Syariah BDS diinisiasi oleh tiga orang yaitu KH Sunardi Syahuri (Alm), Ir. Suranto

dan Edi Sunarto (penulis). Berikutnya bergabung delapan orang pemegang saham dengan modal disetor Rp 1 milyar sebagai syarat pendirian BPR Syariah BDS. Ijin operasional atau usaha turun pada September 2007 dan Bank Syariah BDS resmi beropersioanal pada tanggal 14 November 2007.

Perkembangan Bank Syariah BDS dari tahun ke tahun sebagai berikut (dalam jutaan rupiah).

Tabel 1.1
Perkembangan BPR Syariah BDS (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ASSET	115.206	136.115	144..469	173.897	184.358	215.709
DP3	93.895	109.374	117.357	141.273	153.008	173.003
PEMBIAYAAN	75.575	92.132	97.221	116.607	130.657	164.746
LABA	2.319	2.690	986	1.445	1.221	2.016

Terlihat dari tahun ke tahun meningkat secara linier dan penurunan terjadi pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dikarenakan dampak covid 19. Tragedi Covid 19 terjadi di Indonesia secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada Maret 2020. Selama tiga tahun yaitu tahun 2020, 2021 dan 2023 saat covid melanda dunia termasuk Indonesia yang memporak porandakan kehidupan ekonomi masyarakat. Banyak perusahaan tumbang atau merugi, PHK karyawan terjadi besar besaran sehingga pengangguran meningkat. Covid 19 adalah salah satu tantangan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam dunia keuangan. Orang tidak menyangka akan terjadi musibah sehebat itu yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat dunia. Tantangan dalam dunia bisnis akan selalu ada dan bentuknya dinamis, tidak terduga dan tak terbatas oleh territorial. Tantangan apapun selalu bisa berdimensi dua sisi yaitu sebagai peluang ataupun ancaman.

Tantangan modern saat ini lebih dikenal dengan istilah VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*). Lahirnya akronim VUCA, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan lingkungan strategis kontemporer karena mencakup perubahan teknologi, kondisi ekonomi global, pasar keuangan yang tidak stabil, dan perilaku konsumen (Taskan et al., 2022). Sejak tahun 2020, pandemi Covid-19 semakin relevan dalam menggambarkan aspek utama lingkungan bagi sebagian besar organisasi (Taskan et al., 2022). Era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) telah mewarnai lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Era VUCA ditandai dengan perubahan yang bergejolak di pasar primer, meningkatnya ketidakpastian, meningkatnya risiko, dan semakin banyaknya pesaing baru.

Volatility tercermin dalam meningkatnya ukuran, sifat dan jumlah perubahan serta percepatan laju perubahan organisasi (Horstmeyer, 2019) kecepatan dan ekstremnya perubahan, serta semakin tidak dapat diprediksinya penyebab perubahan tersebut. Volatilitas menggambarkan peningkatan dinamika di banyak bidang yang ditandai dengan arah perubahan, dengan frekuensi naik turun yang tinggi, dengan gangguan tren yang lebih cepat (Heinonen et al., 2017). *Uncertainty* atau ketidakpastian adalah ketidakmampuan untuk meramalkan jangka panjang atau memprediksi potensi dampak suatu peristiwa, ketidakpastian menuntut kesiapan menghadapi hal-hal yang tidak terduga (Geysi et al., 2020). *Complexity* atau Kompleksitas adalah jaringan informasi dan prosedur yang saling berhubungan dan rumit (Schulze et al., 2021). Kompleksitas terjadi ketika beberapa entitas saling berhubungan dan berinteraksi, sehingga menimbulkan masalah yang

solusinya tidak terlihat jelas pada saat muncul pertama kali (Hernandez-Santibanez & Mastrolia, 2019). *Ambiguity* atau situasi ambigu terjadi karena kurangnya kejelasan dan kesulitan dalam memahami situasi yang sebenarnya, ini berarti bahwa hubungan sebab akibat tidak sepenuhnya jelas dan para profesional mobilitas global tidak dapat mengandalkan pengalaman masa lalu (Bader et al., 2019).

Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) telah mewarnai lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Era ini menjadi tantangan dan tuntutan baru bagi para pengelola perusahaan. Era VUCA ditandai dengan perubahan pasar primer yang bergejolak, meningkatnya ketidakpastian, meningkatnya risiko, dan semakin banyaknya pesaing baru.

Dalam menghadapi era VUCA para pengelola perusahaan dituntut untuk dapat fokus pada misi jangka panjang perusahaan demi keberlangsungan perusahaan, perubahan kondisi lingkungan dan ekonomi tentu saja akan mempengaruhi fleksibilitas perusahaan. Perusahaan harus mampu beradaptasi dan berkembang serta bergerak cepat dalam menghadapi perubahan agar dapat bertahan dalam persaingan. Manajemen harus mengelola perusahaan dengan baik melalui aspek teknologi dan kinerja perusahaan (Buallay et al., 2019). Semua perusahaan di berbagai bidang sangat terpengaruh oleh kondisi yang fluktuatif, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Untuk itu, dalam mencapai kinerja yang baik, setiap perusahaan harus mampu mengelola sumber daya dengan baik dan optimal.

Kesiapan dan kematangan manajemen perbankan dalam menghadapi era vuca terlihat dalam penerapan tata kelola perusahaan. POJK yang mengatur tata kelola perbankan khususnya BPR Syariah adalah POJK no. 24/POJK.03/2018, namun saat

ini POJK yang diberlakukan adalah POJK terbaru yaitu POJK nomor 9 tahun 2024. Banyak perusahaan dan perbankan yang harus menghadapi kerugian besar akibat praktik tata kelola yang buruk. Di antara pelajaran yang dipetik dari krisis keuangan adalah pentingnya kerangka tata kelola perusahaan untuk mendorong operasi bisnis yang akuntabel, transparan, dan efisien (sakti et al., 2021).

Dalam POJK tata kelola disebutkan bahwa terdapat sebelas pilar dalam pengelolaan BPR Syariah antara lain menerapkan tugas dan tanggung jawab Direksi, menerapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, menerapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, menerapkan kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite, melakukan penanganan benturan kepentingan, menerapkan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, menyusun laporan dan melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) terhadap penerapan tata kelola. BPR Syariah wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hasil akhir penilaian sendiri penerapan tata kelola bagi BPR Syariah berupa peringkat komposit skala penilaian 1 sampai dengan 5 dengan kategori tidak baik hingga sangat baik.

BPR Syariah wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hasil akhir penilaian sendiri penerapan tata kelola bagi BPR Syariah berupa peringkat komposit skala penilaian 1 sampai dengan 5 dengan kategori tidak baik hingga sangat baik. Nilai komposit 1 adalah sangat baik sedangkan 5 adalah tidak baik.

BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera pada periode laporan dua tahun berjalan sudah mendapatkan nilai komposit dengan kategori sangat baik namun masih belum mendapatkan nilai maksimal. Hasil laporan self assesment penerapan tata kelola BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera pada tahun 2022 adalah 1,24 (Sangat Baik) dan tahun 2023 sebesar 1,54 (Sangat Baik). Dari tahun 2022 ke tahun 2023 self assesment tata kelola Bank Syariah BDS mengalami penurunan nilai 0,3. Beberapa faktor mempengaruhi sehingga hasil *self assesment* belum mendapat nilai maksimal walau masih pada katagori sangat baik.

Penelitian ini akan mengungkap sejauh mana penerapan tata kelola perusahaan di BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera (Bank Syariah BDS) dan strategi ke depan dalam perbaikan tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk menghadapi era VUCA . Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran utuh tentang penerapan tata kelola perusahaan dan memberikan rekomendasi strategi di Bank Syariah BDS.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menghadapi era VUCA penerapan tata kelola BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera diharapkan diterapkan secara maksimal. Penerapan tata kelola perusahaan sudah dijalankan oleh BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera namun sejauh ini belum mendapatkan nilai maksimal, dalam penelitian ini penulis akan menganalisa penyebab atau kendala dalam penerapan tata kelola di BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera dan merekomendasikan strategi yang dapat diterapkan.

Sesuai dengan SE OJK tentang penerapan Tata Kelola BPR Syariah ditetapkan bahwa skor penilaian atas self asesmen terdiri dari Sangat Baik (1), Baik (2), Cukup

Baik (3), Kurang baik (4), Tidak Baik (5). Pada laporan *self assessment* Bank Syariah BDS tahun 2022 memperoleh skor 1,24 namun pada tahun 2023 turun menjadi 1,54. Hal ini mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola di Bank Syariah BDS mengalami penurunan walaupun skornya masih pada range sangat baik (1-1,8) sehingga harus ada perbaikan atau evaluasi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian menyangkut ruang lingkup tata Kelola di BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:

1. Bagaimana penerapan tata kelola BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera?
2. Bagaimana strategi dalam memaksimalkan penerapan tata kelola untuk menghadapi era VUCA?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tata kelola BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera dan merumuskan strategi dalam memaksimalkan penerapan tata kelola untuk menghadapi era VUCA.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana pengembangan ilmu pada tata kelola syariah bagi lembaga keuangan perbankan syariah khususnya Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen, Dewan Penasehat Syariah dan Stakeholder PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera sehubungan dengan

tata kelola syariah yang sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan bagi Lembaga Keuangan untuk menghadapi era VUCA dan sebagai panduan untuk perbaikan penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Bagi Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham, dapat menjadi informasi penerapan tata kelola di BPR Syariah Barokah DanaSejahtera.
- c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembanding atas penilainnya selama ini dalam mengawasi operasional BPR Syariah Barokah DanaSejahtera.
- d. Bagi Asosiasi BPR Syariah sebagai informasi dalam rangka pembinaan atas anggotanya.

1.6 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup tata kelola BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera mengenai pelaksanaan atau penerapan, kendala-kendala yang dihadapi dan juga strategi penerapan tata kelola yang baik dalam menghadapi era VUCA.